

PUTUSAN

Nomor: 62/PDT.SUS-PKPU/2025/PN.NIAGA.JKT.PST.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat Jalan Angkasa Blok B-9, Kav. 8, Jakarta Pusat, diwakili oleh M. Fankar Umrans selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dimas Edianto Putro, S.H., M.H., Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H., CCL., CFA, Natalius Bangun, S.H., Kevin Junior Ginting, S.H., Para Advokat dari kantor hukum DBP Law Firm, yang beralamat di Sudirman 7.8 Office Tower 16th Floor Jalan Jend. Sudirman, Kav. 7-8, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Jalan Juwono No. 7-9, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon PKPU**;



Terhadap:

PT RICKY PUTRA GLOBALINDO, Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Industri Nomor 54, Tarikolot, Citareup, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, diwakili oleh Hariyanto, S.H., M.Hum., Sururi, S.H., M.H., M. Syahrian Pratidina, S.H., Andrew Ade Nugraha, S.H., Yuliyana, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus “Hariyanto & Partners” beralamat di Jalan Tidar 28.II, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai: **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Laporan Kedelapan dan Rekomendasi Tim Pengurus atas Permohonan Perpanjangan PKPU Tetap Kedua yang Diajukan oleh Debitor tertanggal 21 Agustus 2025;

Setelah membaca Laporan Proses PKPU Tetap PT Ricky Putra Globalindo Tbk dan Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 22 Agustus 2025;

Setelah mendengar Termohon PKPU/Debitor dan Para Kreditor;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU/Debitor dalam permohonannya tertanggal 25 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2025 di bawah Register Nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2025, PT Ricky Putra Globalindo Tbk, telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) selama 43 (Empat Puluh Tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT Ricky Putra Globalindo Tbk;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT Ricky Putra Globalindo Tbk berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) selama 43 (Empat Puluh tiga) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
3. Menunjuk Khusaini, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - (a) Sdr. Sugih Hartono, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-357AH.04. 05-2022 tertanggal 26 September 2022, berkantor di Jl. Bangka VII D No. 20 E, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
 - (b) Sdr. Bobby Septiawan Sembiring, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-285AH.04.05-2022 tertanggal 21 September 2022, berkantor di Jl. Cibulan II No. 10, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - (c) Sdr. Saifulloh Akhmad, S.H., M.H., CLA Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-147AH.04.05-2022 tertanggal 5 April 2022, berkantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- (d) Sdr. Afde Randy Ginting, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-296AH.04.05-2022 tertanggal 21 September 2022, berkantor di Jl. Komplek Ruko Citra Grand Cibubur CBD Blok FR-02 No. 1, Cibubur, Jawa Barat; dan
- (e) Sdr. Reza Prianda Wicaksono, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-307AH.04.03-2020 tertanggal 12 Agustus 2020, berkantor di Jl. Senopati Raya No. 71-73, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang Termohon (Debitur) PT.Ricky Putra Globalindo Tbk;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon, Termohon PT.Ricky Putra Globalindo Tbk, dan Kreditur Lain yang dikenal dengan surat tercatat atau dengan kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari ke 43 (empat puluh tiga) sejak putusan ini diucapkan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya No 24-28 Jakarta Pusat;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
7. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini kepada Termohon PKPU yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus PKPU tertanggal 21 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal-hal dan tugas kepengurusan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengurus, terhitung sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025, berikut kami sampaikan Laporan dan Rekomendasi Tim Pengurus sebagai berikut:

I. PENYAMPAIAN LAPORAN TIM PENGURUS KEPADA HAKIM PENGAWAS PADA SETIAP RAPAT KREDITOR

- a. Laporan I (Pertama) Tim Pengurus sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Kreditor Pertama pada tanggal 24 April 2025;
- b. Laporan II (Kedua) Tim Pengurus sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Pencocokan Piutang pada tanggal 20 Mei 2025;
- c. Laporan III (Ketiga) Tim Pengurus sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengurus yang dilaksanakan sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan

diselenggarakannya Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 27 Mei 2025;

- d. Laporan IV (Keempat) Tim Pengurus sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengurus yang dilaksanakan sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Pencocokan Piutang Lanjutan pada tanggal 24 Juni 2025;
- e. Laporan V (Kelima) Tim Pengurus sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengurus yang dilaksanakan sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada tanggal 15 Juli 2025;
- f. Laporan VI (Keenam) Tim Pengurus sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengurus yang dilaksanakan sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada tanggal 5 Agustus 2025;
- g. Laporan VII (Ketujuh) Tim Pengurus sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengurus yang dilaksanakan sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara/*Voting* terhadap Rencana/Proposal Perdamaian atau Perpanjangan PKPU Tetap pada tanggal 19 Agustus 2025.

II. PERMINTAAN PERPANJANGAN PKPU OLEH DEBITOR PKPU

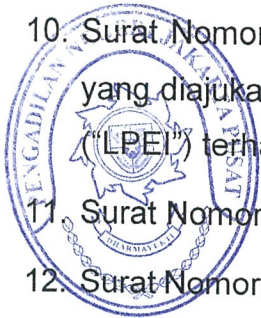
Dalam Rapat Kreditor tanggal 19 Agustus 2025, Debitor secara lisan telah meminta Permohonan Perpanjangan Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap, dengan menyampaikan bahwa:

- a. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Rencana/Proposal Perdamaian masih terdapat permintaan Para Kreditor untuk dapat diakomodir dan dimasukkan/dijelaskan dalam Rencana/Proposal Perdamaian Debitor;
- b. Debitor masih perlu melakukan perubahan dan perbaikan terhadap Rencana Perdamaian agar lebih rinci dan sebisa mungkin mengakomodir kepentingan seluruh pihak;
- c. Oleh karenanya, Debitor mengajukan permohonan perpanjangan masa PKPU Tetap selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak agenda Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 25 Agustus 2025.

III. SURAT MASUK YANG DITUJUKAN KEPADA TIM PENGURUS

- 1. Surat Debitor Nomor: 010/V/CORP/2025 Perihal Konfirmasi atas Tagihan Kreditor Terhadap Catatan PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (Dalam PKPU);
- 2. Surat Debitor Nomor: 012/V/CORP/2025 Perihal Konfirmasi atas Tagihan Kreditor Terhadap Catatan PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (Dalam PKPU);

3. Surat elektronik Debitor terkait Permintaan Dokumen atas nama Kreditor Violar S.A.;
4. Surat Debitor Nomor: 013/V/CORP/2025 Perihal Penunjukan Penasehat Keuangan PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (Dalam PKPU);
5. Surat Debitor Nomor: 014/V/CORP/2025 Perihal Permohonan Perpanjangan PKPU Sementara Menjadi PKPU Tetap Selama 180 Hari;
6. Surat Debitor Nomor: 015/V/CORP/2025 Perihal Permohonan Persetujuan Budget Perusahaan PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (Dalam PKPU) bulan Mei-Agustus 2025;
7. Surat Nomor: S.2025.1905/V/SAHP/dja Perihal Permohonan Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN. Niaga Jkt. Pst tanggal 15 April 2025;
8. Surat Nomor: S.2025.2005/V/SAHP/dja Perihal Permohonan Dokumen Keberatan dari Debitor PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk (Dalam PKPU);
9. Surat Nomor: S.2025.2105/V/SAHP/dja Perihal Keberatan Atas Penyampaian Salinan Putusan Arbitrase Internasional Referensi ICA A01/2021/13 tanggal 11 Oktober 2021 oleh Tim Pengurus kepada Debitor;
10. Surat Nomor: BS. 027/PAD/05/2025 Perihal Keberatan atas Penolakan Tagihan yang diajukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank ("LPEI") terhadap PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk (Dalam PKPU);
11. Surat Nomor: 17/V/CORP/2025 Perihal Bantahan atas Tagihan Violar S.A.;
12. Surat Nomor: 18/V/CORP/2025 Perihal Permohonan perpanjangan Fasilitas Kredit Bank Woori Saudara Indonesia dan Fasilitas PT Asuransi Jasa Indonesia;
13. Email dari Debitor PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk (Dalam PKPU) tanggal 02 Juni 2025 mengenai Register Kuasa PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk (Dalam PKPU);
14. Surat Nomor: 20/V/CORP/2025 Perihal Balasan Atas Surat Tim Pengurus No. 24/TP-RPG/V/2025 Mengenai Pelaksanaan Agenda Rapat Verifikasi Lanjutan;
15. Surat Nomor: S.2025.110625/VI/SAHP/dja Perihal Perbaikan Pengajuan Tagihan Kreditur PT. Ricky Putra Globalindo;
16. Surat Nomor: 22/V/CORP/2025 Perihal Permohonan Perpanjang Polis Kontra LC/SKBDN pada PT Asuransi Jasa Indonesia;
17. Surat Nomor: S.2025.160625/VI/SAHP/RAP Perihal Konfirmasi Nilai Klaim yang harus dibayarkan oleh PT. Ricky Putra Globalindo kepada Violar S.A.;
18. Surat Nomor: RS&P-07/B/KRD-KR/V/2025 Perihal Penegasan Sifat Tagihan sebagai Kreditor Konkuren;



19. Surat Nomor: 25-1/SP/SP-H.KSL.RPG/ASK/N.LIT/DBP/VI/2025 perihal Surat Pemberitahuan Hasil Konsolidasi;
20. Surat Perihal Tagihan dari PT Harapan Utama Motor;
21. Surat Perihal Rencana Perdamaian PT Ricky Putra Globalindo, Tbk. (dalam PKPU);
22. Surat Perihal Hariyanto & Partners - Renvoi (Keberatan) Terhadap Tagihan Kreditor yang dibuat oleh Tim Pengurus PT RPG (dalam PKPU) dalam Daftar Piutang Tanggal 3 Juli 2025;
23. Surat Nomor: 785 KCU_X_2020 Perihal Reminder 3 Subrogasi Klaim SKBDN;
24. Surat dari Rawi Sahroni Perihal Permohonan gugatan pembatalan Penetapan eksekutor No. 59 Pdt.Eks-Arb 2024 PN. Jkt.Pst;
25. Surat dari Rinaldi & Partners Perihal Daftar alat bukti PT Gunung Mas Parahiangan sebagai kreditur lain PT RPG Perkara No. 62 Pdt.Sus-PKPU 2025 PN. Jkt.Pst.;
26. Surat Kwitansi Pembayaran spare part an. PT Gunung Mas Parahiangan;
27. Surat dari SAHP Law Firm Nomor: S.2025.2107/VII/SAHP/dja Perihal Surat Permohonan Mengikuti Rapat Kreditor tanggal 5 Agustus 2025;
28. Surat dari Hariyanto & Partners Nomor: 054/H&P/P/VIII/2025 Perihal Pencabutan surat renvoi (keberatan) terhadap tagihan kreditor yang dibuat oleh tim Pengurus PT Ricky Putra Globalindo Tbk (dalam PKPU) dalam daftar Piutang tanggal 03 Juli 2025;
29. Surat Nomor: S.2025.120825/VIII/SAHP/RAP Perihal Permohonan Perincian Perhitungan Nilai Klaim PT.Ricky Putra Globalindo kepada Violar S.A.;
30. Surat Perihal Rencana/Proposal Perdamaian Debitor tertanggal 18 Agustus 2025;

IV. REKOMENDASI TIM PENGURUS

Bahwa mempertimbangkan permohonan perpanjangan PKPU yang diajukan oleh Debitor PKPU, telah memperoleh tanggapan dari beberapa Kreditor perihal pertimbangan jangka waktu perpanjangan yang disampaikan dalam Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang, pada pokoknya permohonan Debitor terkait perpanjangan PKPU telah disetujui secara aklamasi, dan telah sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan demikian, Tim Pengurus tidak keberatan atas permohonan perpanjangan PKPU yang diajukan oleh Debitor, dan dengan pertimbangannya memberikan rekomendasi perpanjangan selama 45 (empat puluh lima) hari dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Debitor memerlukan waktu untuk melakukan penyusunan rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada Para Kreditornya;

2. Telah diperoleh persetujuan secara aklamasi terhadap permohonan perpanjangan PKPU Tetap.

Selanjutnya, Tim Pengurus akan mengusulkan dan melaporkan kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim Pemutus agar Debitor PKPU diberikan perpanjangan PKPU Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung setelah tanggal Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim yaitu pada tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan paling lama tanggal 10 Oktober 2025.

Menimbang bahwa setelah membaca Laporan Proses PKPU Tetap PT Ricky Putra Globalindo, Tbk., dan Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 22 Agustus 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

RINGKASAN TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS SEHUBUNGAN DENGAN PROSES PKPU PT RICKY PUTRA GLOBALINDO TBK (DALAM PKPU)

I. MEMIMPIN RAPAT-RAPAT KREDITOR

Sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 April 2025 dan berdasarkan jadwal Rapat Kreditor yang dilaksanakan sejak ditetapkannya masa PKPU Tetap pada tanggal 27 Mei 2025, Hakim Pengawas telah memimpin rapat-rapat kreditor sebagai berikut:

1. Rapat Kreditor Ketiga tanggal 24 Juni 2025;

Rapat Kreditor Ketiga dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Debitor dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Kreditor Pemohon, serta para Kreditor lainnya baik dihadiri sendiri maupun diwakili oleh Kuasanya dengan agenda rapat Rapat Pencocokan/Verifikasi Piutang Lanjutan.

2. Rapat Kreditor Keempat tanggal 15 Juli 2025;

Rapat Kreditor Keempat dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Debitor dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Kreditor Pemohon, serta para Kreditor lainnya baik dihadiri sendiri maupun diwakili oleh Kuasanya dengan agenda rapat Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Pertama.

Bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus bahwa Pengurus telah membuat dan menyediakan Daftar Piutang di Kepaniteraan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2025. Bahwa Daftar Piutang PT Ricky Putra Globalindo, Tbk. (Dalam PKPU) terdiri dari:

- a. Terdapat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Kreditor Preferen, dengan total tagihan sebesar Rp. 8.908.934.006,91 (delapan miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah dan sembilan puluh satu sen);

- b. Terdapat 4 (empat) Kreditor Separatis, dengan total tagihan sebesar Rp. 886.027.571.956,97 (delapan ratus delapan puluh enam miliar dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dan sembilan puluh tujuh sen);
- c. Terdapat 80 (delapan puluh) Kreditor Konkuren, dengan total tagihan sebesar Rp. 505.441.032.765,75 (lima ratus lima miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh lima sen);
- d. Sehingga terdapat total 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) dengan 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) tagihan, dan total keseluruhan tagihan sebesar Rp. 1.400.377.538.729,63 (satu triliun empat ratus miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah dan enam puluh tiga sen).

Bahwa pada Rapat Kreditor ini pula, Debitor menyampaikan draf pertama Rencana Perdamaian yang meliputi gambaran atau garis besar Rencana/Proposal Perdamaian yang akan ditawarkan kepada Para Kreditor, namun memerlukan perbaikan baik terhadap sumber pembayaran, rincian, pembayaran, jangka waktu pembayaran, dan Debitor menyatakan akan melakukan perbaikan terhadap Rencana Perdamaian pertama dimaksud.

3. Rapat Kreditor Kelima tanggal 5 Agustus 2025;

Rapat Kreditor Kelima dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Debitor dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Kreditor Pemohon, serta para Kreditor lainnya baik dihadiri sendiri maupun diwakili oleh Kuasanya dengan agenda rapat Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Kedua.

Adapun Debitor belum dapat menyampaikan Rencana/Proposal Perdamaian Revisi, namun Debitor memberikan gambaran besar terkait tindakan yang telah dilakukan guna menunjang dan dalam rangka menyusun Rencana/Proposal Perdamaian dengan melakukan kunjungan ke beberapa Kreditor.

4. Rapat Kreditor Keenam tanggal 19 Agustus 2025;

Rapat Kreditor Keenam dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Debitor dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Kreditor Pemohon, serta para Kreditor lainnya baik dihadiri sendiri maupun diwakili oleh Kuasanya dengan agenda rapat Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Ketiga.

Pada Rapat Kreditor Keenam Debitor menyampaikan dan menjelaskan Rencana/Proposal Perdamaian Revisi Pertama Dimana antara lain menerangkan terkait Klasifikasi Kreditor, Rencana Restrukturisasi-Definisi, Rencana Restrukturisasi-Ketentuan Umum, Rencana Restrukturisasi-Ketentuan Pembayaran terhadap beberapa Kreditor, namun masih memerlukan perbaikan dan

penyempurnaan yaitu terhadap rencana restrukturisasi terhadap Kreditor lainnya terutama Kreditor Konkuren, sumber pembayaran, arus dan penerimaan kas aktual Debitor sebagai sumber pembayaran.

Adapun Debitor telah menjalani masa PKPU Sementara selama 43 (empat puluh tiga hari) dan telah dilakukan perpanjangan pada tanggal 27 Mei 2025, yaitu perpanjangan dari PKPU Sementara ke PKPU Tetap selama 90 (sembilan puluh) hari yang akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2025.

Selanjutnya berdasarkan permohonan Debitor secara lisan dalam Rapat Kreditor, Debitor meminta perpanjangan masa PKPU Tetap selama 90 (sembilan puluh) hari, atas permintaan tersebut Tim Pengurus meminta tanggapan dari Para Kreditor;

Bahwa terkait dengan permohonan perpanjangan masa PKPU Tetap yang diajukan oleh Debitor, secara aklamasi Para Kreditor seluruhnya menyepakati untuk memberikan perpanjangan waktu PKPU Tetap kepada Debitor;

Bahwa terhadap jangka waktu lamanya perpanjangan PKPU Tetap yang diberikan kepada Debitor, Para Kreditor memberikan tanggapan dengan rincian sebagai berikut:

Kreditor Setuju Perpanjangan	Hari Disetujui
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)	45 hari
PT Bank Pan Indonesia, Tbk.	45 hari
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	30 hari
PT BCA Finance	60 hari
PT Safarijune Textindo Industry	45 hari
Law Office Syahrial Rido & Partners (Kuasa 7 Kreditor)	60 hari
Edi Yani & Partners (Kuasa 21 Kreditor)	90 hari

II. MENGELUARKAN PENETAPAN

1. Bahwa Debitor telah mengirimkan surat keberatan tertanggal 21 Juli 2025 melalui kuasa hukumnya yang menyatakan masih terdapat perselisihan nilai tagihan yang diajukan oleh Kreditor, nilai tagihan yang diakui oleh Debitor dan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus serta perselisihan mengenai sifat tagihan;
2. Bahwa atas keberatan tersebut telah dikeluarkan Penetapan Nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2025, yang pada pokoknya menetapkan:
 - i. Menetapkan jumlah tagihan Kreditor Konkuren PT Ricky Putra Globalindo (Dalam PKPU) sebagai berikut:
 - PT Asuransi Kredit Indonesia adalah sebesar Rp. 148.516.825.959,72,- (seratus empat puluh delapan milyar lima ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh dua sen) dengan hak suara sebesar 14.851 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh satu) suara;

- Violar S.A. adalah sebesar Rp. 27.712.507.014,65 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu empat belas rupiah dan enam puluh lima sen) dengan hak suara sebesar 2.771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) suara;
 - PT Gunung Mas Parahiangan adalah sebesar Rp. 20.150.000,-(dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan hak suara sebesar 2 (dua) suara.
- ii. Menetapkan sifat tagihan dari 208 (dua ratus delapan) orang Eks Karyawan PT Ricky Putra Globalindo, Tbk. (Dalam PKPU) yang diwakili oleh Kantor Hukum Rawi Sahroni & Partners dicatatkan dengan sifat utang Preferen tanpa hak suara.

III. PERTIMBANGAN DAN REKOMENDASI HAKIM PENGAWAS

Menimbang, setelah mencermati Laporan dan Rekomendasi Tim Pengurus PT Ricky Putra Globalindo Tbk (Dalam PKPU) tertanggal 21 Agustus 2025, maka PKPU Tetap perlu dilakukan perpanjangan selama 45 (empat puluh lima) hari dengan pertimbangan masih diperlukannya waktu untuk menyusun dan melakukan pembahasan dan proses persetujuan terhadap Rencana/Proposal Perdamaian Debitor. Memperhatikan juga kepentingan para Kreditor yang memberikan pertimbangan persetujuan dapat diberikan perpanjangan PKPU Tetap.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 228 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka saya selaku Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., agar PT Ricky Putra Globalindo Tbk (Dalam PKPU) dapat diberikan perpanjangan PKPU Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung setelah tanggal Sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yaitu sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan paling lama tanggal 10 Oktober 2025.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 228 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim wajib mendengar Termohon PKPU/Debitor, Hakim Pengawas, Tim Pengurus, dan para Kreditornya dan/atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan dan menetapkan perpanjangan PKPU Tetap kepada Termohon PKPU/Debitor;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Majelis Hakim telah mencermati Laporan Tim Pengurus serta Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas dalam perkara PKPU Nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut di atas;

Menimbang, maksud dan tujuan Laporan Tim Pengurus serta Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas dalam perkara PKPU Nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah sebagaimana surat di atas;

Menimbang, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 15 April 2025 Termohon PKPU/Debitor telah ditetapkan dalam keadaan PKPU Sementara;

Menimbang, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 27 Mei 2025 Termohon PKPU/Debitor telah ditetapkan dalam keadaan PKPU Tetap sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah membaca Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas, mendengar Laporan Tim Pengurus, mendengar Termohon PKPU/Debitor dan kuasanya, serta Para Kreditor yang hadir atau kuasanya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Termohon PKPU/Debitor memohon perpanjangan masa PKPU selama 90 (sembilan puluh) hari karena Termohon PKPU/Debitor masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyusunan atas rencana perdamaian yang dapat ditawarkan kepada Para Kreditornya;

Menimbang, bahwa permohonan perpanjangan PKPU ini telah dibahas dalam Rapat Kreditor pada hari Selasa, 19 Agustus 2025 dengan agenda Rapat Pembahasan Rencana/Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara/*Voting* terhadap Rencana/Proposal Perdamaian atau Perpanjangan PKPU Tetap;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perpanjangan PKPU Tetap tersebut, seluruh Kreditor yang menghadiri Rapat secara aklamasi pada pokoknya menyetujui untuk diberikan perpanjangan PKPU Tetap, namun menyampaikan beberapa pertimbangan terkait dengan jangka waktu perpanjangan yang dapat diberikan;

Menimbang, batas waktu maksimal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal Putusan PKPU Sementara diucapkan yaitu pada tanggal 15 April 2025 (*vide* Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya halangan dan berpendapat bahwa Termohon PKPU/Debitor dapat diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari, dengan mempertimbangkan tanggapan Para Kreditor dalam Rapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 228 ayat (4) dan ayat (6) Jo. Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pemberian perpanjangan PKPU Tetap tersebut dihitung sejak tanggal 25 Agustus 2025;

Menimbang, sehubungan dengan hal tersebut maka Pengadilan melalui Tim Pengurus wajib memanggil Termohon PKPU/Debitor dan Kreditor yang dikenal untuk menghadap sidang yang akan diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 Oktober sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan PKPU ini ditanggahkan sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Memperhatikan Pasal 228 ayat (4) dan (6) Jo. Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari kepada PT Ricky Putra Globalindo Tbk, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025;
2. Menyatakan Termohon PKPU/Debitor, PT Ricky Putra Globalindo Tbk berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/Debitor dan Kreditor yang dikenal untuk hadir pada hari Jum'at, tanggal 10 Oktober 2025, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025, oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. dan Abdullatip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sutrisno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon PKPU, Termohon PKPU (Debitor), Kuasa Hukum Termohon PKPU, para Kreditor dan Tim Pengurus PT Ricky Putra Globalindo Tbk (Dalam PKPU).

Hakim Anggota,

T. T. D

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

T. T. D

Abdullatip, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T. T. D

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T. T. D

Sutrisno, S.H., M.H.

Hal. 12 Perkara No.: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.

